



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL VII**

Jalan Gubernur Haji Achmad Bastari Seberang Ulu I, Palembang, Sumatera Selatan 30252
Telepon (0711)-519154; Faksimile (0711) 519380
Laman: www.palembang.bkn.go.id; Pos-el: kanreg7palembang@bkn.go.id

Palembang, 10 Mei 2023

Nomor : 200/B-KP.13.02/SD/KR.VII/2023
Lampiran : -
Perihal : Ketentuan Penyampaian Usul Penilaian DUPAK Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian dan Analis SDM Aparatur / Pranata SDM Aparatur ke Kantor Regional VII BKN

Yth. Kepala BKD / BKPSDM / BKPP
Provinsi, Kota dan Kabupaten
Sewilayah Kerja Kantor Regional VII BKN
di
tempat

1. Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional Bidang Kepegawaian, untuk keperluan pembinaan kinerja jabatan fungsional Analis Kepegawaian dan Analis SDM Aparatur / Pranata SDM Aparatur sehingga dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dapat kami sampaikan bahwa untuk penyampaian DUPAK (Daftar Usul Penetapan Angka Kredit) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada instansi Provinsi, Kota dan Kabupaten di Wilayah Kerja Kantor Regional VII BKN agar memperhatikan :
 - a. DUPAK yang diusulkan penilaiannya ke Kantor Regional VII BKN adalah kinerja pejabat fungsional **sampai dengan periode akhir Desember Tahun 2022** dan disampaikan **paling lambat tanggal 31 Mei 2023 Pukul 12.00 WIB** melalui aplikasi **e-DUPAK**. Penarikan usulan pada sistem e-DUPAK akan dilakukan pada waktu tersebut sehingga usulan yang masuk setelah waktu yang ditentukan, tidak dapat diproses.
 - b. Dokumen pendukung Penilaian Angka Kredit berupa :
 - 1). **Scan Asli** Surat Pengantar Usulan Penilaian Angka Kredit dari Pejabat yang Berwenang dilingkungan BKD / BKPSDM / BKPP ;
 - 2). **Scan Asli** Form DUPAK yang diunduh dari aplikasi e-DUPAK dan telah ditandatangani oleh pejabat pengusul dan disetujui paling rendah oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja pengusul;
 - 3). **Scan Asli** Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Manajemen PNS, Pendidikan, Pengembangan Profesi, Pengembangan Sistem Manajemen PNS, Penunjang Tugas Analis Kepegawaian, Melaksanakan Tugas Di Atas/Bawah Jenjang yang telah ditandatangani oleh atasan langsung pejabat pengusul;
 - 4). **Scan Asli** SK Jabatan terakhir;

- 5). **Scan Asli** PAK terakhir;
 - 6). **Screenshot/Tangkapan Layar** kode pengiriman yang secara otomatis telah dikirimkan ke email pejabat fungsional oleh sistem e-DUPAK (email yang telah didaftarkan untuk akun e-DUPAK) untuk di verifikasi oleh sekretariat Tim Penilai Kantor Regional VII BKN Palembang;
 - 7). **Scan** bukti fisik tulis/karya ilmiah disampaikan ke alamat email **sekretariatkanreg7@gmail.com** paling lambat **tanggal 31 Mei 2023 Pukul 12.00 WIB**.
- c. Bagi analis kepegawaian yang mengusulkan penilaian Pengembangan Profesi berupa karya tulis/karya ilmiah harus melampirkan **bukti fisik** sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah Analis Kepegawaian.
 - d. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri, maka Kantor Regional VII BKN akan menetapkan Capaian Angka Kredit paling tinggi 150% dari Target Angka Kredit minimal setiap tahun pada unsur tugas jabatan yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional bidang kepegawaian.
 - e. Penetapan Angka Kredit yang telah selesai ditetapkan dari Kantor Regional VII BKN Palembang akan dikirimkan melalui email **sekretariatkanreg7@gmail.com** ke alamat email masing-masing pejabat fungsional analis kepegawaian yang terdaftar di SIASN/SAPK. Para pejabat fungsional analis kepegawaian diwajibkan untuk melaporkan Penetapan Angka Kreditnya kepada Badan Kepegawaian Daerah/Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah masing-masing untuk dapat diajukan konversi
 - f. Usul penilaian DUPAK untuk jabatan **Analis SDM Aparatur / Pranata SDM Aparatur** agar disampaikan ke **Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian BKN** dengan mengacu pada ketentuan dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional Bidang Kepegawaian.
2. Kantor Regional VII BKN tidak dapat menindaklanjuti usul sebagaimana dimaksud apabila usul yang disampaikan tidak mengikuti / tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan pada angka 1 diatas.
 3. Demikian disampaikan untuk dapat menjadi acuan wajib dalam menyampaikan usul DUPAK pejabat fungsional Analis Kepegawaian dan Analis SDM Aparatur / Pranata SDM Aparatur pada instansinya masing-masing. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Regional VII
Badan Kepegawaian Negara



~